



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | LILIK SUNARDI Bin TRIYONO (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : | Surakarta; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 43 tahun / 11 Juli 1977; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Bangsa | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Kp.Sumber Tapen Rt.03 Rw.03 Kel.Sumber
Kec.Banjarsari Kota Surakarta; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan KSP Artha Niaga; |
| 9. Pendidikan | : | SMP tamat; |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIYONO, SH.,dkk, Advokat yang berkantor di Yayasan Pusat Bantuan Hukum Gemilang Surya Perkasa, beralamat di Jl. Kopral Sayom Srogo Mojayan Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Klaten Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LILIK SUNARDI Bin TRIYONO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lilik Sunardi Bin Triyono (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar kartu pinjaman fiktif dan salah satunya tertera atas nama nasabah yaitu Sdri. SITI CHODRI ATMINI;
 - 24 (dua puluh empat) lembar kartu pinjaman yang jumlah pinjamannya digelembungkan oleh terdakwa, salah satu diantaranya yaitu nasabah atas nama Sdr. SRI UTAMI;

Kesemuanyadimusnahkan;

- 1 bendel Laporan Hasil pemeriksaan dari KSP Artha Niaga Unit Pedan;
- 1 lembar surat pernyataan yang dibuat terdakwa tertanggal 18 februari 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keadilan yang kami harapkan dari Majelis Hakim, yang kami harapkan sesuai dengan makna Adil yang mana berasal dari bahasa arab "Adl" yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah di akui dan di perlakukan sesuai harkat dan martabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak manusia adalah hak-hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat;

- Bahwa diawal nota pembelaan ini ditulis, kami membuat judul “Nekat amargo keluarga, mugi gusti paring pangapuro”, menyatakan bahwa perkara pidana ini dimulai dari sebuah kebutuhan ekonomi keluarga dengan adanya tanggung jawab, sehingga menyebabkan Terdakwa menjadi gelap mata, disertai dengan adanya kesempatan, karena kejahatan tidak hanya timbul karena niat, namun juga karena adanya kesempatan;
- Bahwa dari uraian – uraian tersebut diatas tidaklah berlebihan apabila kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa karena dirasa sangat terlalu berat, sehingga kami penasehat hukum terdakwa mengetuk hati nurani Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang Seringan – ringannya / Seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwasehingga apabila Terdakwa telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya untuk menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ada pepatah mengatakan *“tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan”*;
- Bahwasebelumnya kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan hal – hal yang meringankan bagidiri terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:
 1. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum;
 2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
 3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 4. Terdakwa dalam perkara tersebut berupaya tidak berbelit-belit dan kooperatif, dan memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Terdakwa adalah seorang ayah, yang mana Terdakwa, memiliki tanggung jawab untuk mendampingi dan mendidik anak yang masih balitadanbaru lahir 1 minggu sebelum Terdakwa ditahan oleh kepolisian bagaimana dengan masa depan mereka apabila Terdakwa di hukum terlalu lama dalam penjara;
6. Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang, kiranya menjadi pertimbangan bagi majelis dalam memutus perkara tersebut;
7. Terdakwa sudah berusaha beritikad baik, mengembalikan uang kepada pihak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang Seringan – ringannya / Seadil-adilnya;
2. Menyatakan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **LILIK SUNARDI Bin TRIYONO (AIm)** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti namun sekitar bulan September 2020 sampai dengan pertengahan Bulan Pebruari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2020 sampai dengan Bulan Pebruari 2021 bertempat di KSP Artha Niaga Unit Pedan di Dk.Kedungan Ds.Kedungan Kec.Pedan Kab.Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp.72.880.000,- (Tujuh

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu KSP Artha Niaga Unit Pedan, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana bagi terdakwa adalah jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Lilik Sunardi Bin Triyono (Alm) adalah Karyawan Marketing di KSP Artha Niaga Unit Pedan yang berbadan hukum Nomor: 353/BH/X/16/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 yang beralamat di Dk.Kedungan Ds.Kedungan Kec.Pedan Kab.Klaten yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan No : SK/446/AN/V/20 tanggal 06 Mei 2020, adapun tugas marketing adalah mencari orang yang meminjam di KSP Artha Niaga dan sebagai petugas penagihan, dan tanggung jawab terdakwa adalah mencari anggota yang memerlukan pinjaman serta menagih angsuran dari nasabah yang mempunyai pinjaman selanjutnya uang angsuran dari nasabah atau anggota tersebut disetorkan kebagian Kasir KSP Artha Niaga Unit Pedan;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan marketing oleh KSP Artha Niaga Unit Pedan mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang diterima sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk deposit sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapat uang transportasi sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan masih ditambah bonus drop yaitu besarnya 1 % dari dana total yang berhasil terdakwa dropkan atau dana yang disalurkan atau dipinjamkan ke nasabah;
- Bahwa karena KSP Artha Niaga Unit Pedan mempunyai kebijaksanaan bagi Marketing untuk memenuhi target setoran, namun seorang Marketing tidak diijinkan dan tidak dibenarkan apabila terdapat nasabah yang meminjam atau mengangsur tidak tepat waktunya terdakwa tidak diijinkan melakukan memanipulasi data serta memakai uang angsuran dari nasabah hanya untuk menutup tunggakan kredit nasabah yang lain baik berupa kredit fiktif dan penggelembungan hutang nasabah, sebagaimana aturan atau larangan di KSP Artha Niaga yaitu larangan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Drop seperti tertuang diaturan dengan Nomor PAD No.000824/Lap-PAD/Dep.1/X/2018 yaitu tentang Larangan Drop Fiktif namun karena terdakwa ingin memenuhi target terdakwa mengabaikan semua ketentuan atau aturan di KSP Artha Niaga hanya demi memenuhi target yang dilakukan sejak Bulan September 2020 sampai dengan diketemukan pelanggaran ketentuan Koperasi oleh saksi Joko Suranto pada tanggal 17 Pebruari 2021, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan / LHP tanggal 17 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi Joko Suranto yang diketahui oleh terdakwa Lilik Sunardi Bin Triyono (Alm) serta diketahui telah melakukan perbuatan tidak menyetorkan / membayar angsuran dari nasabah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Kridit Fiktif terhadap 176 nasabah / anggota yang dilakukan dengan cara memakai nama atau identitas 176 nasabah, padahal mereka sebenarnya tidak mengajukan pinjaman, dari 176 orang tersebut jumlah pinjaman yang diajukan terdakwa perorangnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang meliputi pinjaman pokok dan bunga sehingga jumlah pinjaman / kridit fiktif mencapai jumlah keseluruhan sebesar Rp.105.600.000,- (Seratus lima juta enam ratus ribu rupiah) yang perinciannya:
 - a. Pinjaman pada hari Senin yang oleh terdakwa diberi nama MUTIARA, terdapat peminjam sejumlah 25 orang dengan total jumlah pinjaman 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Pinjaman pada hari Selasa yang oleh terdakwa diberi nama BERLIAN , terdapat peminjam sejumlah 31 orang dengan total jumlah pinjaman 18.600.000,- (Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Pinjaman pada hari Rabu yang oleh terdakwa diberi nama MAHKOTA, terdapat peminjam sejumlah 20 orang dengan total jumlah pinjaman 12.000.000,- (Dua belas jutarupiah);
 - d. Pinjaman pada hari Kamis yang oleh terdakwa diberi nama PERMATA, terdapat peminjam sejumlah 44 orang dengan total jumlah pinjaman 26.400.000,- (Dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - e. Pinjaman pada hari Jumat yang oleh terdakwa diberi nama EMAS, terdapat peminjam sejumlah 23 orang dengan total

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pinjaman 13.800.000,- (Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- f. Pinjaman pada hari Sabtu yang oleh terdakwa diberi nama INTAN terdapat peminjam sejumlah 33 orang dengan total jumlah pinjaman 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

2. Melakukan penggelembungan pinjaman / Mempermainkan besar kecilnya pinjaman nasabah yang dilakukan dengan cara misalnya saksi nasabah Sri Utami yang sebenarnya meminjam sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa digelembungkan menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saksi nasabah Sri Utami seolah-olah mengajukan pinjaman sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dari perbuatan terdakwa tersebut diketemukan terdapat 24 (dua puluh empat orang) nasabah yang kesemuanya digelembungkan setiap orangnya sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman yang digelembungkan mencapai Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian:

- a. Pinjaman pada hari Senin yang oleh terdakwa diberi nama MUTIARA, terdapat peminjam sejumlah 4 orang dengan total jumlah pinjaman 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Pinjaman pada hari Selasa disebut BERLIAN, terdapat peminjam sejumlah 7 orang dengan total jumlah pinjaman 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Pinjaman pada hari Rabu disebut MAHKOTA, terdapat peminjam sejumlah 6 orang dengan total jumlah pinjaman 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- d. Pinjaman pada hari Kamis disebut PERMATA, terdapat peminjam sejumlah 1 orang dengan total jumlah pinjaman 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
- e. Pinjaman pada hari Jumat disebut EMAS, terdapat peminjam sejumlah 2 orang dengan total jumlah pinjaman 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pinjaman pada hari disebut INTAN terdapat peminjam sejumlah 4 orang dengan total jumlah pinjaman 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Tidak menyetorkan uang angsuran nasabah yang setiap harinya mencapai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 25 hari sehingga tiap bulannya mencapai jumlah Rp.1.250.000,- dikalikan 6 (enam) bulan sehingga jumlahnya mencapai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari perbuatan terdakwa yang meliputi kredit fiktif dan penggelembungan pinjaman nasabah serta uang angsuran yang tidak disetor tersebut kesemuanya mencapai Rp.127.500.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Joko Suranto selaku Pjs. Ketua KSP Artha Niaga Unit Pedan yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa telah mengakui bahwa uang sejumlah mencapai Rp.127.500.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk memenuhi target setoran dengan memanipulasi data di KSP Artha Niaga Unit Pedan, perbuatan tersebut diakui oleh terdakwa dan uang KSP Artha Niaga Unit Pedan yang harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.80.980.000,- (Delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Pernyataan terdakwa tertanggal 17 Pebruari 2021 yang diketahui oleh saksi Joko Suranto;
 - Bahwa selanjutnya saksi Joko Suranto melakukan pencocokan data – data kembali dengan cara sama-sama dilakukan pengecekan dengan data KSP Artha Niaga Unit Pedan dan data dari terdakwa baik berupa data dari pemohon kredit, data angsuran serta data angsuran yang tidak disetor oleh terdakwa dan diketahui oleh terdakwa bahwa uang KSP Artha Niaga yang harus dipertanggung jawabkan atau uang yang berada ditangan terdakwa sebesar Rp.72.880.000,- (Tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Klarifikasi tanggal 27 Pebruari 2021 yang ditanda tangani oleh saksi Joko Suranto dengan diketahui oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa dapat melakukan , menguasai, uang sejumlah Rp.72.880.000,- (Tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut berada ditangan kekuasaan terdakwa karena ada

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja di KSP Artha Niaga Unit Pedan dan uang tersebut selanjutnya dipergunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa;

- Bahwa karena terdakwa ingin memenuhi target setoran sehingga perbuatan terdakwa telah dilakukan tidak hanya sekali melainkan dilakukan secara berturut-turut atau berkelanjutan sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan / berlanjut;
- Bahwa selanjutnya saksi Joko Suranto selaku Pjs Ketua KSP Artha Niaga Unit Pedan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pedan untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. JOKO SURANTO Bin HARSO SUWARNO (Alm):

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di KSP Artha Niaga Unit Pedan sebagai PJS Ketua menggantikan Sdr. ANDREANUS;
- Bahwa tugas saksi yaitu mengatur, mengontrol, mengecek serta mengawasi kinerja karyawan serta memberikan persetujuan pinjaman yang diajukan oleh petugas marketing;
- Bahwa kejadiannya pada bulan September 2020 s/d pertengahan bulan Pebruari 2021 bertempat di KSP Artha Niaga Unit Pedan di Dk.Kedungan Ds.Kedungan Kec.Pedan Kab.Klaten;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada awal bulan Februari 2021 pimpinan KSP ARTHA NIAGA Pedan yaitu Sdr. ANDREANUS tiba-tiba tidak masuk dan tidak ada kabar, selanjutnya saksi ditunjuk oleh KSP ARTHA NIAGA Pusat sebagai PJS Pimpinan KSP ARTHA NIAGA Unit Pedan atau tepatnya saat itu tanggal 13 Februari 2021 saksi mengetahuinya selanjutnya saat kepemimpinan saksi yaitu tanggal 16 Februari 2021 saksi ikut terjun

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapangan bersama petugas marketing dan saat itu ikut Sdr.DANDI selanjutnya saksi mengetahui ternyata para petugas lapangan melakukan permainan data dilapangan, selanjutnya sore harinya sekitar jam. 16.30 Wib petugas lapangan termasuk terdakwa satu persatu menghadap saksi dikantor KSP ARTHA NIAGA hingga akhirnya petugas marketing mengakui perbuatannya melakukan permainan data dan dari situlah kantor KSP ARTHA NIAGA atau saksi selaku pimpinan mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepusat dan dilaporkan ke Polsek Pedan;

- Bahwa tugas Terdakwa di Kantor KSP ARTHA NIAGA tersebut sebagai marketing sejak bulan Februari 2020 yaitu mencari orang yang meminjam dan sebagai petugas penagihan;
- Bahwa terdakwa melakukan kredit fiktif dan melakukan penggelembungan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa memakai nama beberapa anggota koperasi yang pinjamannya sudah lunas, selanjutnya Terdakwa perbarui untuk mengajukan pinjaman lagi, padahal beberapa anggota koperasi yang nama dan identitasnya Terdakwa pakai tersebut sebenarnya tidak mengajukan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa melakukan kredit fiktif yaitu dengan cara memakai nama atau identitas 176 nasabah;
- Bahwa 176 nasabah tersebut tidak mengajukan pinjaman;
- Bahwa jumlah pinjaman fiktif mencapai jumlah keseluruhan sebesar Rp.105.600.000,-;
- Bahwa penggelembungan berkas oleh Terdakwa dengan cara memperlakukan besar kecilnya pinjaman nasabah;
- Bahwa jumlah pinjaman yang digelembungkan oleh terdakwa mencapai Rp.14.400.000,-;
- Bahwa SOP-nya adalah marketing mencairkan kredit dahulu baru mendapatkan persetujuan dari pimpinan, jadi marketing di lapangan tersebut sudah membawa uang;
- Bahwa Terdakwa diberikan tenggang waktu 1 bulan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perpanjangan waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah itu dilaporkan ke polisi;
- Bahwa uang KSP Artha Niaga yang harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.80.980.000,-;
- Bahwa nasabah dalam mengajukan kredit hanya dicatat dalam dalam buku dan tidak ada jaminan;
- Bahwa yang melaporkan ke kantor polisi adalah saksi sebagai Pimpinan koperasi;
- Bahwa uang tersebut dipakai terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa uang tersebut sebelumnya sudah dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa pimpinan KSP Artha Niaga Pak ADRIANUS tiba tiba tidak masuk tanpa alasan lalu saksi ditunjuk sebagai PJS Ketua KSP Artha Niaga;
- Bahwa saksi menjadi PJS Ketua KSP ARTHA NIAGA menggantikan sdr ADRIANUS sejak 13 Februari 2021;
- Bahwa nasabah yang meminjam uang memberikan/menyerahkan bukti fotocopi KTP;
- Bahwa Terdakwa memakai nama KSP ARTHA NIAGA untuk melakukan pinjaman;
- Bahwa terdakwa mencantumkan nama nasabah memakai nama fiktif sebanyak 176 nama fiktif;
- Bahwa total kredit fiktif sebesar Rp.105.600.000,-;
- Bahwa jumlah pinjaman yang digelembungkan oleh terdakwa mencapai Rp.14.400.000,-;
- Bahwa kredit fiktif dan penggelembungan tersebut tanpa sepengetahuan saksi dan merupakan inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi melakukan cek lapangan dengan menemui nasabah dan waktu itu saksi menemukan kredit fiktif;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan penyelewengan uang koperasi tersebut karena mengejar target/prestasi pekerjaan;
- Bahwa saksi juga melakukan klarifikasi atas data-data di lapangan tersebut;
- Bahwa tidak ada komite pencairan di KSP Artha Niaga;
- Bahwa yang mencairkan adalah dari pimpinan;
- Bahwa dari Pak ADRIANUS selaku Ketua KSP Artha Niaga sebelumnya tidak ada catatan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sendiri mengenai kredit fiktif tersebut;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwauang dicairkan ke nasabah dahulu, baru persetujuan kantor;
- Bahwa tidak ada auditor terhadap permasalahan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi menjadi PJS di KSP ARTHA NIAGA saksi belum mengetahui ada permasalahan ini;
- Bahwa saksi sempat ke lapangan mendatangi nasabah sebagai sampling;
- Bahwa dari Kantor KSP Artha Niaga pernah menawarkan perdamaian namun Terdakwa tidak ada usaha untuk mengembalikan;
- Bahwa kalau ada karyawan yang ngempalang menjadi tanggung jawab kantor;
- Bahwa tidak ada catatan kepada marketing dari pimpinan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari karyawan yang mengatakan apabila marketing tidak cukup maka boleh memakai uang pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi:

2. AFRA ZAIDATUL JANNAH Binti MUHADI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di KSP Artha Niaga Unit Pedan sebagai kasir/ mengelola keuangan unit;
- Bahwa tugas saksi yaitu memberikan uang kepada karyawan KSP ARTHA NIAGA untuk dipinjamkan kepada nasabah yang mengajukan pinjaman serta menerima setoran atau angsuran dari nasabah yang dititipkan ke karyawan koperasi atau karyawan bagian marketing, selanjutnya uang setoran dari petugas marketing saksi masukkan ke Kantor KSP ARTHA NIAGA pedan;
- Bahwa kejadiannya pada bulan September 2020 s/d pertengahan bulan Pebruari 2021 bertempat di KSP Artha Niaga Unit Pedan di Dk.Kedungan Ds.Kedungan Kec.Pedan Kab.Klaten;
- Bahwa awal mula perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak KSP ARTHA NIAGA yaitu pada awal bulan februari 2021 pimpinan KSP ARTHA

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIAGA Pedan yaitu Sdr, ANDRIANUS tiba-tiba tidak masuk dan tidak ada kabar, selanjutnya kepemimpinan sementara diambil alih orang pusat yaitu Sdr. JOKO SURANTO, setelah itu saat kepemimpinan Sdr.JOKO SURANTO yaitu tanggal 16 februari 2021 Sdr.JOKO SURANTO ikut terjun lapangan bersama petugas marketing dan saat itu ikut Sdr.DANDI, selanjutnya Sdr.JOKO mengetahui ternyata para petugas lapangan melakukan permainan data di lapangan, selanjutnya sore harinya tanggal 16 februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib semua petugas lapangan dikumpulkan di Kantor KSP ARTHA NIAGA, setelah itu para petugas diminta untuk jujur lalu para petugas marketing mengakui perbuatannya melakukan permainan data lalu dari situlah Kantor KSP ARTHA NIAGA mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa, selanjutnya hal tersebut dilaporkan kepusat dan dilaporkan ke Polsek Pedan;

- Bahwa Terdakwa sebagai marketing di Kantor KSP ARTHA NIAGA sejak bulan Februari 2020 dengan tugas mencari orang yang meminjam dan sebagai petugas penagihan;
- Bahwa terdakwa melakukan kredit fiktif dan melakukan penggelembungan pinjaman dengan cara memakai nama beberapa anggota koperasi yang pinjamannya sudah lunas, selanjutnya terdakwa perbarui untuk mengajukan pinjaman lagi, padahal beberapa anggota koperasi yang nama dan identitasnya Terdakwa pakai tersebut sebenarnya tidak mengajukan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa melakukan kredit fiktif yaitu dengan cara memakai nama atau identitas 176 nasabah padahal 176 nasabah tersebut tidak mengajukan pinjaman;
- Bahwa jumlah pinjaman/kredit fiktif mencapai jumlah keseluruhan sebesar Rp.105.600.000,-;
- Bahwa penggelembungan berkas oleh Terdakwa dengan cara mempermainkan besar kecilnya pinjaman nasabah;
- Bahwa jumlah pinjaman yang digelembungkan oleh terdakwa mencapai Rp.14.400.000,-;
- Bahwa SOP-nya marketing mencairkan kredit terlebih dahulu baru mendapatkan persetujuan dari pimpinan;
- Bahwa marketing dalam menjalankan tugasnya di lapangan tersebut sudah membawa uang;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan marketing pasti disetujui oleh pimpinan;
- Bahwa kalau terjadi kredit macet itu menjadi resiko Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa diberikan tenggang waktu 1 bulan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa tidak ada perpanjangan waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah itu dilaporkan ke polisi;
- Bahwa uang KSP Artha Niaga yang harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.80.980.000,-;
- Bahwa saksi bekerja di KSP ARTHA NIAGA Pedan sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi bekerja di KSP Artha Niaga Unit Pedan sebagai kasir;
- Bahwa tugas saksi sebagai kasir adalah memberikan uang kepada karyawan KSP ARTHA NIAGA untuk dipinjamkan kepada nasabah yang mengajukan pinjaman serta menerima setoran atau angsuran dari nasabah yang dititipkan ke karyawan Koperasi bagian marketing;
- Bahwa nasabah yang meminjam uang memberikan/menyerahkan bukti fotocopi KTP pada saat mengajukan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa memakai nama KSP ARTHA NIAGA untuk melakukan pinjaman;
- Bahwa ada 176 nama pinjamana fiktif yang dibuat oleh terdakwa dan 24 nama nasabah yang digelembungkan oleh Terdakwa;
- Bahwa namanya saksi tidak hafal karena banyak tetapi diantara 176 nama yang Terdakwa ajukan pinjaman fiktif diantaranya adalah Sdr.SITI CHODRI ATMINI dan untuk 24 nama nasabah yang jumlah pinjamannya Terdakwa gelembungkan atau Terdakwa rubah jumlahnya diantaranya yaitu Sdr. SRI UTAMI;
- Bahwa kartu pinjaman yang ada KSP ARTHA NIAGA adalah benar dan kartu tersebut yang mengeluarkan kantor KSP ARTHA NIAGA dan yang menulis dikartu pinjaman adalah bagian admin Sdr.DIAH tetapi datanya yang memberikan terdakwa dan datanya diambil dari KTP atas nama yaitu Sdr.SITI CHODRI ATMINI dan KTP tersebut terdakwa dapat dari Sdr.SITI CHODRI ATMINI dengan cara meminjam tapi sudah selesai, atau intinya nasabah yang namanya dipakai oleh terdakwa untuk mengajukan pinjaman fiktif tersebut yang bersangkutan tidak mengetahuinya;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kartu-kartu pinjaman merupakan kartu-kartu pinjaman yang Terdakwa ajukan sebagai peminjam fiktif yang selanjutnya terdakwa gunakan untuk mengajukan kredit atau pinjaman fiktif ke KSP ARTHA NIAGA;
- Bahwa nasabah yang ingin pinjam tidak datang ke kantor KSP, jadi pencairan di lapangan di rumah nasabah;
- Bahwa dari KSP ARTHA NIAGA ada target yang ditentukan dari pimpinan;
- Bahwa target setoran ada aturannya di KSP ARTHA NIAGA;
- Bahwa dalam SOP tidak diperbolehkan ada penggelembungan;
- Bahwa saksi ikut kelapangan bersama pimpinan dan penyidik kepolisian ketika melakukan cek terhadap nasabah serta Terdakwa dan ARIS;
- Bahwa saat dikroscek di lapangan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa tugas saksi mengeluarkan kas bon setiap pagi kepada petugas marketing;
- Bahwa saksi mengeluarkan kas bon sudah ada tanda tangan pimpinan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari saksi;
- Bahwa setiap pagi Terdakwa mengambil uang dari saksi dan sore harinya tidak pernah ada uang yang kembali kepadasaksi sebagai kasir, jadi tidak mesti kembali;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan uang transport sebulan sekali;
- Bahwa Pak ADRIANUS setiap hari melakukan briefing kepada karyawan KSP;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada target yang diberikan kepada marketing;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. DIAH RAHMAWATI Binti ARIS:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja di KSP Artha Niaga Unit Pedan sebagai Admin;
- Bahwa tugas saksi di bagian administrasi hampir sama dengan kasir tapi saksi hanya terima data sedangkan kasir menerima uang atau mendata karyawan KSP ARTHA NIAGA yang meminjamkan uang kepada

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang mengajukan pinjaman serta menerima laporan setoran atau angsuran dari nasabah yang dititipkan ke karyawan koperasi atau karyawan bagian marketing, selanjutnya uang setoran dari petugas marketing setelah saksi data disetorkan pada bagian kasir yaitu Sdr.AFRA, laporan setoran atau angsuran dari nasabah yang dititipkan ke karyawan koperasi atau karyawan bagian marketing, selanjutnya uang setoran dari petugas marketing setelah saksi data disetorkan pada bagian kasir yaitu Sdr.AFRA;

- Bahwa saksi bekerja di KSP ARTHA NIAGA Cabang Ds. Kedungan Kec. Pedan Kab. Klaten sejak 13 November 2020 atau sudah sekitar 3 bulan;
- Bahwa awal mula perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak KSP ARTHA NIAGA yaitu pada awal bulan februari 2021 pimpinan KSP ARTHA NIAGA Pedan yaitu Sdr. ANDRIANUS tiba-tiba tidak masuk dan tidak ada kabar, selanjutnya kepemimpinan sementara diambil alih orang pusat yaitu Sdr. JOKO SURANTO, setelah itu saat kepemimpinan Sdr.JOKO SURANTO yaitu tanggal 16 februari 2021 Sdr.JOKO SURANTO ikut terjun lapangan bersama petugas marketing dan saat itu ikut Sdr.DANDI, selanjutnya Sdr.JOKO mengetahui ternyata para petugas lapangan melakukan permainan data dilapangan, selanjutnya sore harinya tanggal 16 februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib semua petugas lapangan dikumpulkan di Kantor KSP ARTHA NIAGA, setelah itu para petugas diminta untuk jujur lalu para petugas marketing mengakui perbuatannya melakukan permainan data dan dari situlah Kantor KSP ARTHA NIAGA mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa selanjutnya hal tersebut dilaporkan kepusat dan dilaporkan ke Polsek Pedan;
- Bahwa Terdakwa sebagai marketing sejak bulan Februari 2020 dengan tugas mencari orang yang meminjam dan sebagai petugas penagihan;
- Bahwa terdakwa melakukan kredit fiktif dan melakukan penggelembungan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa memakai nama beberapa anggota koperasi yang pinjamannya sudah lunas, selanjutnya terdakwa perbarui untuk mengajukan pinjaman lagi, padahal beberapa anggota koperasi yang nama dan identitasnya Terdakwa pakai tersebut sebenarnya tidak mengajukan pinjaman;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kredit fiktif dengan cara memakai nama atau identitas 176 nasabah padahal 176 nasabah tersebut tidak mengajukan pinjaman;
- Bahwa jumlah pinjaman/kredit fiktif mencapai jumlah keseluruhan sebesar Rp.105.600.000,-;
- Bahwa penggelembungan berkas oleh Terdakwa dengan cara mempermainkan besar kecilnya pinjaman nasabah;
- Bahwa jumlah pinjaman yang digelembungkan oleh terdakwa mencapai Rp.14.400.000,-;
- Bahwa SOP-nya marketing mencairkan kredit dahulu baru mendapatkan persetujuan dari pimpinan;
- Bahwa marketing di lapangan tersebut sudah membawa uang;
- Bahwa yang dilakukan marketing pasti disetujui oleh pimpinan;
- Bahwa kalau terjadi kredit macet maka itu menjadi resiko perusahaan;
- Bahwa Terdakwa diberikan tenggang waktu 1 bulan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa tidak ada perpanjangan waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah itu dilaporkan ke polisi;
- Bahwa uang KSP Artha Niaga yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.80.980.000,-;
- Bahwa nasabah yang meminjam uang memberikan/menyerahkan bukti fotocopi KTP pada saat mengajukan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa memakai nama KSP ARTHA NIAGA untuk melakukan pinjaman;
- Bahwa ada 176 nama pinjamana fiktif yang dibuat oleh terdakwa dan 24 nama nasabah yang digelembungkan oleh Terdakwa;
- Bahwa namanya saksi tidak hafal karena banyak tetapi diantara 176 nama yang Terdakwa ajukan pinjaman fiktif diantaranya adalah Sdr.SITI CHODRI ATMINI dan untuk 24 nama nasabah yang jumlah pinjamannya Terdakwa gelembungkan atau Terdakwa rubah jumlahnya diantaranya adalah Sdr. SRI UTAMI;
- Bahwa kartu pinjaman yang ada KSP ARTHA NIAGA adalah benar dan kartu tersebut yang mengeluarkan kantor KSP ARTHA NIAGA dan yang

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis dikartu pinjaman adalah bagian admin Sdr.DIAH tetapi datanya yang memberikan terdakwa dan datanya diambil dari KTP atas nama yaitu Sdr.SITI CHODRI ATMINI dan KTP tersebut terdakwa dapat dari Sdr.SITI CHODRI ATMINI dengan cara meminjam tapi sudah selesai, atau intinya nasabah yang namanya dipakai oleh terdakwa untuk mengajukan pinjaman fiktif yang bersangkutan tidak mengetahuinya;

- Bahwasaksi membenarkan kartu-kartu pinjaman yang Terdakwa ajukan sebagai peminjam fiktif selanjutnya terdakwa gunakan untuk mengajukan kredit atau pinjaman fiktif ke KSP ARTHA NIAGA;
- Bahwa nasabah yang ingin pinjam tidak datang ke kantor KSP, jadi pencairan di lapangan di rumah nasabah;
- Bahwa dari KSP ARTHA NIAGA ada target yang ditentukan dari pimpinan;
- Bahwa target setoran ada aturannya di KSP ARTHA NIAGA;
- Bahwa dalam SOP tidak diperbolehkan ada penggelembungan;
- Bahwa saksi ikut kelapangan bersama pimpinan dan penyidik kepolisian ketika melakukan cek terhadap nasabah dari Terdakwa dan Saksi Aris;
- Bahwa saat dikroscek di lapangan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa dari pimpinan KSP ARTHA NIAGA sering memanggil marketing yang timbul masalah;
- Bahwa nasabah yang ingin pinjam tidak datang ke kantor KSP, jadi pencairan di lapangan di rumah nasabah;
- Bahwa ada target untuk petugas marketing dalam menjalankan tugasnya;
- Bahwa Pak ADRIANUS setiap hari melakukan briefing kepada karyawan KSP;
- Bahwa apabila ada kredit macet dari nasabah maka menjadi tanggung jawab marketing;
- Bahwa dari pimpinan KSP ARTHA NIAGA sering memanggil marketing yang bermasalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. SITI CHODRI ATMINI Binti HARNO SUMARTO:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak tahu KSP ARTHA NIAGA di Pedan tersebut;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah meminjam uang di KSP ARTHA NIAGA tersebut;
 - Bahwa saksi merasa tidak mempunyai pinjaman di KSP ARTHA NIAGA, sedangkan KTP saksi bisa dipakai untuk mengajukan pinjaman di KSP ARTHA NIAGA karena sekitar bulan Mei 2020 KTP saksi dipinjam oleh kakak saksi bernama ENDAH NUR JILAH;
 - Bahwa alamat kakak saksi di Dk. Sajen Rt.01 rw.03 Ds. Sajen Kec. Trucuk Kab.Klaten;
 - Bahwa pinjaman kakak saksi tersebut sejumlah Rp.500.000,-;
 - Bahwa saat itu petugasnya Sdr. ADAM, bukan Terdakwa;
 - Bahwa pinjaman kakak saksi sudah lunas sekitar bulan November 2020;
 - Bahwa saksi tidak tau siapakah orang yang menulis nama serta mengajukan sejumlah pinjaman uang di kartu tanda bukti pinjaman di KSP ARTHA NIAGA yang tercantum nama dan tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang serta siapa saja nama anggota koperasi yang namanya dipakai untuk pinjaman fiktif oleh Terdakwa;
 - Bahwa semula saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2020 sekitar jam 16.30 Wib petugas dari KSP ARTHA NIAGA datang kerumah saksi dan bertanya kepada saksi apakah benar saksi masih mempunyai pinjaman di KSP ARTHA NIAGA. Saksi lalu menjawab tidak benar, setelah itu saksi diberitahu oleh petugas dari KSP ARTHA NIAGA bahwa nama saksi dipakai oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman sejumlah Rp.500.000,- di KSP ARTHA NIAGA.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat petugas KSP ARTHA NIAGA datang ke rumah saksi;
 - Bahwa terdakwa tersebut mengajukan pinjaman dengan cara memakai data fiktif;
 - Bahwa pinjaman kakak saksi sekarang sudah lunas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
5. YULIA MINARNI Binti BAMBANG GUNARTO:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa kenal Terdakwa karena saksi pernah meminjam sejumlah uang di Koperasi KSP ARTHA NIAGA Pedan;
- Bahwa KSP ARTHA NIAGA pedan adalah sebuah lembaga koperasi yang bergerak sebagai tempat simpan pinjam uang;
- Bahwa saat itu saksi meminjam uang di KSP ARTHA NIAGA melalui Terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat itu sebagai karyawan KSP ARTHA NIAGA Pedan;
- Bahwa saksi meminjam uang di KSP ARTHA NIAGA Pedan sekitar bulan oktober 2020;
- Bahwa saksi pernah pinjam di KSP ARTHA NIAGA sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa sekarang pinjaman saksisudah lunas;
- Bahwa sesuai kesepakatan kewajiban saksi mengangsur Rp.120.000,- per minggunya dan lunas setelah 8 minggu atau 8 kali angsuran tetapi pinjaman saksi tersebut belum lunas dan masih kurang 3 kali angsuran, selanjutnya terdakwa tidak kelihatan lagi atau tidak melakukan penagihan lagi sampai sekarang;
- Bahwa kartu tanda bukti pinjaman tersebut tidak benar dan nama yang tertera serta tanda tangan yang ada di kartu bukti pinjaman KSP ARTHA NIAGA tersebut bukan saksi yang membuat tanda tangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menulis nama serta mengajukan sejumlah pinjaman uang di kartu tanda bukti pinjaman di KSP ARTHA NIAGA yang tertera nama dan tanda tangan saksi;
- Bahwasaksi tidak tahu berapa orang serta siapa saja nama anggota koperasi yang namanya dipakai untuk pinjaman fiktif oleh terdakwa;
- Bahwa semula saksi tidak mengetahui dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah pada hari Selasa tanggal 12 April 2021 sekitar jam 13.00 Wib petugas dari KSP ARTHA NIAGA datang kerumah saksi dan bertanya kepada saksi apakah benar saksi masih mempunyai pinjaman di KSP ARTHA NIAGA Pedan dengan besar pinjaman Rp.500.000,- tertanggal pinjaman yaitu tanggal 06 februari 2021 lalu saksi jawabtidak benar, setelah itu saksi jelaskan bahwa saksi mempunyai pinjaman Rp.1.000.000,- pada bulan oktober 2020 dan sampai saat ini belum lunas atau masih kurang 3 kali angsuran karena

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak datang lagi melakukan penagihan, selanjutnya saksi diberitahu oleh petugas dari KSP ARTHA NIAGA Pedan bahwa pinjaman saksi pada bulan Oktober tercatat telah lunas di KSPArtha Niaga dan yang melunaskan adalah Terdakwa;

- Bahwa nama saksi dipakai oleh Terdakwa untuk mengajukan kredit;
- Bahwa besarnya pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif tanggal 06 februari 2021;
- Bahwa dari situ saksi mengetahui Terdakwa mengajukan pinjaman secara fiktif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. SRI UTAMI BintiSAMINO WITO WARSONO:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa semula saksi tidak mengetahui dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam. 13.00 Wib petugas dari KSP ARTHA NIAGA datang kerumah saksi dan bertanya kepada saksi apakah benar saksi mempunyai pinjaman sebesar Rp 500.000,- di KSP ARTHA NIAGA Unit Pedan lalu saksi jawab tidak benar karena saksi hanya punya pinjaman Rp 200.000,- di KSP ARTHA NIAGA Pedan, setelah itu saksi diberi tahu oleh petugas dari KSP ARTHA NIAGA Pedan bahwa nama saksi dipakai oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman sejumlah Rp.500.000,- di KSP ARTHA NIAGA Pedan;
- Bahwa saksi tahunya Terdakwa melakukan penggelembungan setelah dari petugas dari KSP ARTHA NIAGA datang kerumah saksi melakukan konfirmasi;
- Bahwa saksi pernah meminjam sejumlah uang di Koperasi KSP ARTHA NIAGA dan saat itu saksi meminjam uang tersebut melalui Terdakwa selaku petugas atau karyawan KSP ARTHA NIAGA Pedan;
- Bahwa saksi pernah pinjam di Koperasi KSP ARTHA NIAGA pada akhir bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi pinjam sejumlah Rp.200,000,-;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman itu belum lunas dan saksi baru mengangsur 2 kali angsuran karena setelah itu Terdakwa tidak datang lagi untuk menagih angsuran;
- Bahwa sesuai kesepakatan, kewajiban saksi mengangsur Rp.30.000,- per minggunya dan lunas setelah 8 minggu atau 8 kali angsuran;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman yang kedua pada tanggal Januari 2021 dengan nominal pinjaman Rp. 500.000,-, yang benar saksi mempunyai pinjaman Rp.200.000,- dan saksi sudah dua kali mengangsur;
- Bahwa tidak benar pinjaman yang tertulis dikartu pinjaman KSP ARTHA NIAGA tersebut;
- Bahwa jumlah pinjaman saksi telah dirubah namun saksi tidak tahu siapa orang yang merubah data pinjaman saksi lalu saksi diberitahu oleh pimpinan dari KSP ARTHA NIAGA bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izinterlebih dahulu kepada saksi saat Terdakwa menggunakan nama saksidan jumlah pinjamannya digelembungkan olehTerdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang serta siapa saja nama anggota koperasi yang namanya dipakai untuk pinjaman fiktif oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi MOEH AFIF Bin MOEH DJOKO SODIQ (Alm) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian atau perkara tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 16 februari 2021 di kantor KSP ARTHA NIAGA Pedan alamat Dk. Kedungan Ds.Kedungan Kec.Pedan Kab.Klaten sewaktu saksi Sdr. JOKO SURANTO ikut turun ke lapangan bersama dengan seorang petugas marketing. Pada saat dilapangan Sdr. JOKO SURANTO mendapati bahwa telah terjadi manipulasi data yang dilakukan oleh petugas marketing;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab seorang marketing di KSP Artha Niaga adalah mencari orang /calon anggota yang akan meminjam di KSP ARTHA NIAGA dan sekaligus bertindak sebagai sebagai petugas penagihan, sedangkan tanggung jawab petugas marketing adalah mencari Anggota yang memerlukan Pinjaman serta menagih angsuran

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari anggota yang mempunyai pinjaman selanjutnya uang angsuran dari nasabah atau anggota tersebut di setorkan ke bagian kasir KSP ARTHA NIAGA;

- Bahwa tata cara meminjam uang di KSP ARTHA NIAGA adalah calon peminjam menyerahkan kartu identitas asli yaitu bisa KTP asli, SIM atau KK selanjutnya identitas calon peminjam di bawa ke kantor KSP ARTHA NIAGA oleh petugas marketing untuk mengisi data di kartu pinjaman selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan KSP ARTHA NIAGA setelah pimpinan KSP ARTHA NIAGA menyetujui pinjaman tersebut, selanjutnya dibuatkan kartu bukti pinjaman dan dilampiri foto copy atau identitas calon peminjam selanjutnya pinjaman bisa dicairkan akan tetapi kalau pimpinan tidak menyetujui maka pinjaman tidak bisa dicairkan;
- Bahwa semula saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa Sdr.LILIK SUNARDI Bin TRIYONO (Aim) melakukan penggelapan di KSP ARTHA NIAGA, namun setelah diberitahu oleh Sdr. JOKO SURANTO saksi menjadi tahu bahwa telah terjadi penggelapan di KSP Artha Niaga Pedan yang dilakukan oleh Petugas Marketing KSP Artha Niaga Unit Pedan yang salah satunya adalah Terdakwa Sdr.LILIK SUNARDI Bin TRIYONO (Aim) yaitu dengan cara memanipulasi data di kantor KSP Artha Niaga unit Pedan;
- Bahwa semula saksi tidak tahu, namun setelah diberitahu oleh Sdr. JOKO SURANTO saksi menjadi tahu bahwa petugas marketing yang melakukan penggelapan yaitu antara lain Sdr. ARIS WINDARTO, Sdr. LILIK SUNARDI, Sdr. DANDI, Sdr. SUROSO dan Sdr.AZIS MUSTAFA;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. ICAS DANU SAPUTRO:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat sama sama bekerja di KSP ARTHA NIAGA di pedan tersebut;
- Bahwa saksi juga bekerja di bagian marketing;
- Bahwa saksi tahu tentang SOP di KSP ARTHA NIAGA di Pedan tersebut;
- Bahwa tugas saksi sebagai marketing yaitu mencari orang yang meminjam dan sebagai petugas penagihan:

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai marketing di KSP ARTHA NIAGA di Pedan tersebut mulai pada pertengahan tahun 2020 dan keluar dari KSP ARTHA NIAGA tersebut pada Desember 2020;
- Bahwa terdakwa jabatannya sebagai marketing di KSP ARTHA NIAGA tersebut;
- Bahwa duluan saksi bekerja di KSP ARTHA NIAGA Pedan dan saksi juga keluar duluan sebagai karyawan KSP ARTHA NIAGA Pedan;
- Bahwa saksi keluar dari KSP ARTHA NIAGA tersebut karena saksi merasa gajinya kurang cukup;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP ARTHA NIAGA tersebut mendapatkan gaji juga namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa KSP ARTHA NIAGA tersebut ada SOP-nya berbentuk tertulis yang ditempel dalam ruangan Kantor KSP ARTHA NIAGA;
- Bahwa tata cara meminjam uang di KSP ARTHA NIAGA yang menjadi tanggung jawab marketing adalah calon peminjam menyerahkan KTP asli selanjutnya KTP calon peminjam dibawa ke kantor KSP ARTHA NIAGA untuk mengisi data pinjaman selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan KSP ARTHA NIAGA, setelah pimpinan KSP ARTHA NIAGA menyetujui pinjaman selanjutnya dibuatkan kartu bukti pinjaman dan dilampiri fotokopi atau identitas calon peminjam, selanjutnya pinjaman bisa dicairkan akan tetapi kalau pimpinan tidak menyetujui maka pinjaman tidak bisa dicairkan, setelah itu peminjam diberi uang pinjaman yang di inginkan peminjam;
- Bahwa seorang mrketing dalam pencairan pinjaman tidak harus ada izin pimpinan dahulu, jadi oleh petugas marketing langsung dicairkan di lapangan, setelah itu baru mendapat persetujuan dari pimpinan;
- Bahwa uang dari Kasir setiap harinya tidak harus habis;
- Bahwa Terdakwa melakukan kredit fiktif karena untuk mencapai target sebagaimana yang dicantumkan di KSP ARTHA NIAGA tersebut;
- Bahwa aturan kantor tidak diperbolehkan melakukan kredit fiktif;
- Bahwa Terdakwa melakukan kredit fiktif dikarenakan keadaan;
- Bahwa Pak ANDRIANUS selaku Ketua Koperasi pernah bilang memperbolehkan kredit fiktif, penggelembungan pinjaman;
- Bahwa saksi melakukan kredit fiktif untuk menutup kredit nasabah yang macet, selain itu untuk mendapat gaji dan bonus dari kantor apabila mencapai target;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kredit fiktif dan penggelembungan hutang nasabah macet makayang bertanggung jawab adalah marketingnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan terdakwa yang termuat didalam BAP Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan marketing di KSP Artha Niaga Unit Pedan;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai karyawan KSP Artha Niaga Unit Pedan berdasarkan SKtteapi disimpan di KSP ARTHA NIAGA pusat yang beralamat di Magelang;
- Bahwa Terdakwa telah memakai uang KSP Artha Niaga Unit Pedan;
- Bahwa Terdakwa memakai uang KSP Artha Niaga Unit Pedan tersebut pada bulan September2020 s/d pertengahan bulan Pebruari 2021 bertempat di KSP Artha Niaga Unit Pedan di Dk.Kedungan Ds.Kedungan Kec.Pedan Kab.Klaten;
- Bahwa kredit fiktif yang Terdakwalakukan tersebut yaitu dengan memakai nama beberapa anggota koperasi yang pinjamannya sudah lunas selanjutnya Terdakwa perbarui untuk mengajukan pinjaman lagi, padahal beberapa anggota koperasi yang nama dan identitasnya Terdakwa pakai tersebut sebenarnya tidak mengajukan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa melakukan kredit fiktif tersebut dengan cara memakai nama atau identitas 176 nasabah;
- Bahwa176 nasabah tersebut tidak mengajukan pinjaman;
- Bahwa jumlah pinjaman fiktif mencapai jumlah keseluruhan sebesar Rp.105.600.000,-;
- Bahwa penggelembungan berkas yang Terdakwa lakukan tersebut dengan cara mempermainkan besar kecilnya pinjaman nasabah;
- Bahwa jumlah pinjaman yang Terdakwagelembungkan yaitu mencapai Rp.14.400.000,-;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran di KSP Artha Niaga;
- Bahwa Terdakwa memakai uang koperasi tersebut selama 5 bulan;
- Bahwa aturan kantor tidak diperbolehkan melakukan kredit fiktif;
- Bahwa Terdakwa melakukan kredit fiktif karena mencari target setoran;
- Bahwa uang tersebut sebelumnya sudah Terdakwa dikuasai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sadar;
- Bahwa Terdakwa timbul niat untuk melakukan perbuatan tersebut sejak bulan September 2020 yaitu saat itu tagihan dinasabah sangat sulit tetapi dari KSP ARTHA NIAGA menghendaki agar karyawan bisa mencapai target dan sejak itulah timbul keinginan untuk melakukan permainan dilapangan agar target tercapai;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji dari Kantor KSP ARTHA NIAGA, gaji yang Terdakwa terima tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- akan tetapi Terdakwa terima Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk deposit Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setiap bulan dapat uang transportasi Rp. 470.000;
- Bahwa uang hasil kredit fiktif dan permainan besar kecil digunakan Terdakwa untuk menutup target sedangkan yang dari angsuran nasabah yang macet tidak ada yang Terdakwa gunakan untuk membeli peralatan atau barang-barang milik Terdakwa melainkan habis untuk kebutuhan dilapangan yaitu untuk Terdakwa beli makan, rokok bensin dan lainnya;
- Bahwa tata cara meminjam uang di KSP ARTHA NIAGA yang menjadi tanggung jawab marketing adalah calon peminjam menyerahkan KTP asli selanjutnya KTP calon peminjam dibawa ke KSP ARTHA NIAGA untuk mengisi data pinjaman selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan KSP ARTHA NIAGA, setelah pimpinan KSP ARTHA NIAGA menyetujui pinjaman selanjutnya dibuatkan kartu bukti pinjaman dan dilampiri foto copy atau identitas calon peminjam, selanjutnya pinjaman bisa dicairkan, akan tetapi kalau pimpinan tidak menyetujui maka pinjaman tidak bisa dicairkan, setelah itu peminjam diberi uang pinjaman yang diinginkan peminjam;
- Bahwa apabila pinjaman nasabah ternyata tidak di acc oleh pimpinan maka pengembalian uang tersebut menjadi tanggung jawab marketing;
- Bahwa tidak diperbolehkan marketing mencari target dengan kredit fiktif;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca sanksi yang ada di kantor;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan untuk mengembalikan uang yang Terdakwa gunakan namun Terdakwa merasa panik karena waktu yang diberikan untuk mengembalikan hanya 1 hari;
- Bahwa Pak ANDRIANUS selaku ketua koperasipernahbilang memperbolehkan kredit fiktif, penggelembungan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa melakukan kredit fiktif untuk menutup kredit nasabah yang macet, selain itu untuk mendapat gaji dan bonus dari kantor apabila mencapai target;
- Bahwa apabila kredit fiktif dan penggelembungan hutang nasabah macet maka yang bertanggungjawab adalah marketingnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar kartu pinjaman fiktif dan salah satunya tertera atas nama nasabah yaitu Sdri. SITI CHODRI ATMINI;
- 24 (dua puluh empat) lembar kartu pinjaman yang jumlah pinjamannya digelembungkan oleh terdakwa, salah satu diantaranya yaitu nasabah atas nama Sdr. SRI UTAMI;
- 1 bendel Laporan Hasil pemeriksaan dari KSP Artha Niaga Unit Pedan;
- 1 lembar surat pernyataan yang dibuat terdakwa tertanggal 18 februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa LILIK SUNARDI Bin TRIYONO (Alm) adalah karyawan bagian marketing di KSP Artha Niaga Unit Pedan yang berbadan hukum Nomor: 353/BH/X/16/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 yang beralamat di Dk.Kedungan Ds.Kedungan Kec.Pedan Kab.Klaten yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan No : SK/446/AN/V/20 tanggal 06 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk deposit Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang transportasi Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulannya serta bonus drop besarnya 1% dari dana total yang berhasil terdakwa salurkan kepadanasabah;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai marketing adalah mencari orang yang meminjam di KSP Artha Niaga dan sebagai petugas penagihan dengan tanggungjawab mencari anggota yang memerlukan pinjaman serta menagih angsuran dari nasabah yang mempunyai pinjaman untuk selanjutnya uang angsuran dari nasabah atau anggota tersebut disetorkan kebagian kasir KSP Artha Niaga Unit Pedan;
- Bahwa peraturan KSP Artha Niaga Nomor PAD No.000824/Lap-PAD/Dep.1/X/2018 tentang Larangan Drop Fiktif telah melarang untuk melakukan kredit fiktif;
- Bahwa Terdakwa pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 di KSP Artha Niaga Unit Pedan di Dk.Kedungan Ds.Kedungan Kec.Pedan Kab.Klatentelah membuat kredit fiktif terhadap 176 nasabah/ anggota yang dilakukan dengan cara memakai nama atau identitas 176 nasabah, padahal 176 nasabah tersebut sebenarnya tidak mengajukan pinjaman dan terdakwa juga melakukan penggelembungan terhadap pinjaman 24 (dua puluh empat) orang nasabah yang semuanya digelembungkan setiap orangnya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman yang digelembungkan mencapai Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) serta terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran nasabah yang setiap harinya mencapai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 25 (dua puluh lima) hari;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 17 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi JOKO SURANTO yang diketahui oleh terdakwa dan telah diakui terdakwa di persidangan menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tidak menyetorkan/ membayar angsuran dari nasabah sebagai berikut:
 1. Melakukan kredit fiktif terhadap 176 nasabah/ anggota yang dilakukan dengan cara memakai nama atau identitas 176 nasabah, padahal mereka sebenarnya tidak mengajukan pinjaman, dari 176 orang tersebut jumlah pinjaman yang diajukan terdakwa perorangnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang meliputi pinjaman pokok dan bunga sehingga jumlah pinjaman/ kredit fiktif mencapai jumlah keseluruhan sebesar Rp.105.600.000,- (seratus lima juta enam ratus ribu rupiah) yang perinciannya:

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln



- a. Pinjaman pada hari Senin yang oleh terdakwa diberi nama MUTIARA, terdapat peminjam sejumlah 25 orang dengan total jumlah pinjaman 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. Pinjaman pada hari Selasa yang oleh terdakwa diberi nama BERLIAN, terdapat peminjam sejumlah 31 orang dengan total jumlah pinjaman 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- c. Pinjaman pada hari Rabu yang oleh terdakwa diberi nama MAHKOTA, terdapat peminjam sejumlah 20 orang dengan total jumlah pinjaman 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- d. Pinjaman pada hari Kamis yang oleh terdakwa diberi nama PERMATA, terdapat peminjam sejumlah 44 orang dengan total jumlah pinjaman 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- e. Pinjaman pada hari Jumat yang oleh terdakwa diberi nama EMAS, terdapat peminjam sejumlah 23 orang dengan total jumlah pinjaman 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- f. Pinjaman pada hari Sabtu yang oleh terdakwa diberi nama INTAN terdapat peminjam sejumlah 33 orang dengan total jumlah pinjaman 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

2. Melakukan penggelembungan pinjaman besar kecilnya pinjaman nasabah yang dilakukan dengan cara misalnya saksi nasabah SRI UTAMI yang sebenarnya meminjam sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa digelembungkan menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saksi nasabah SRI UTAMI seolah-olah mengajukan pinjaman sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari perbuatan terdakwa tersebut diketemukan terdapat 24 (dua puluh empat orang) nasabah yang semuanya digelembungkan setiap orangnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman yang digelembungkan mencapai Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian:

- a. Pinjaman pada hari Senin yang oleh terdakwa diberi nama MUTIARA, terdapat peminjam sejumlah 4 orang dengan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln



total jumlah pinjaman 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- b. Pinjaman pada hari Selasa disebut BERLIAN, terdapat peminjam sejumlah 7 orang dengan total jumlah pinjaman 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Pinjaman pada hari Rabu disebut MAHKOTA, terdapat peminjam sejumlah 6 orang dengan total jumlah pinjaman 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- d. Pinjaman pada hari Kamis disebut PERMATA, terdapat peminjam sejumlah 1 orang dengan total jumlah pinjaman 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- e. Pinjaman pada hari Jumat disebut EMAS, terdapat peminjam sejumlah 2 orang dengan total jumlah pinjaman 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- f. Pinjaman pada hari disebut INTAN terdapat peminjam sejumlah 4 orang dengan total jumlah pinjaman 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

3. Tidak menyetorkan uang angsuran nasabah yang setiap harinya mencapai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 25 hari sehingga tiap bulannya mencapai jumlah Rp.1.250.000,- dikalikan 6 (enam) bulan sehingga jumlahnya mencapai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang KSP Artha Niaga yang digunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa adalah sejumlah Rp.72.880.000,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Klarifikasi tanggal 27 Februari 2021 yang ditandatangani oleh saksi JOKO SURANTO dengan diketahui oleh terdakwa dan telah diakui terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggalsebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap **LILIK SUNARDI Bin TRIYONO (Alm)** yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang bahwa dengan sengaja dalam rumusan pasal ini harus ditafsirkan kesengajaan sebagai maksud/tujuan yang pengertiannya adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi. Ditematkannya unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini mempunyai maksud bahwa unsur yang dirumuskan di belakang unsur dengan sengaja diliputi oleh kesengajaan atau unsur kesengajaan tersebut menjuawai semua unsur lain yang terletak dibelakangnya;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum;

Menimbang bahwa memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dalam rumusan Pasal 372 adalah terjemahan dari kata "*zich toe-eigenen*" yang menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemilik dari barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi JOKO SURANTO yang diketahui oleh terdakwa dan telah diakui terdakwa di persidangan serta keterangan Terdakwa dan barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada bulan September 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 di KSP Artha Niaga Unit Pedan di Dk.Kedungan Ds.Kedungan Kec.Pedan Kab.Klatentelah membuat kredit fiktif terhadap 176 nasabah/ anggota yang dilakukan dengan cara memakai nama atau identitas 176 nasabah, padahal 176 nasabah tersebut sebenarnya tidak mengajukan pinjaman dan terdakwa juga melakukan penggelembungan terhadap pinjaman 24 (dua puluh empat) orang nasabah yang semuanya digeembungkan setiap orangnya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman yang digeembungkan mencapai Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) serta terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran nasabah yang setiap harinya mencapai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 25 (dua puluh lima) hari dengan perincian sebagai berikut:

1. Melakukan kredit fiktif terhadap 176 nasabah/ anggota yang dilakukan dengan cara memakai nama atau identitas 176 nasabah, padahal mereka sebenarnya tidak mengajukan pinjaman, dari 176 orang tersebut jumlah pinjaman yang diajukan terdakwa perorangnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang meliputi pinjaman pokok dan bunga sehingga jumlah pinjaman/ kredit fiktif mencapai jumlah keseluruhan sebesar Rp.105.600.000,- (seratus lima juta enam ratus ribu rupiah) yang perinciannya:
 - a. Pinjaman pada hari Senin yang oleh terdakwa diberi nama MUTIARA, terdapat peminjam sejumlah 25 orang dengan total jumlah pinjaman 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln



- b. Pinjaman pada hari Selasa yang oleh terdakwa diberi nama BERLIAN , terdapat peminjam sejumlah 31 orang dengan total jumlah pinjaman 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Pinjaman pada hari Rabu yang oleh terdakwa diberi nama MAHKOTA, terdapat peminjam sejumlah 20 orang dengan total jumlah pinjaman 12.000.000,- (dua belas jutarupiah);
 - d. Pinjaman pada hari Kamis yang oleh terdakwa diberi nama PERMATA, terdapat peminjam sejumlah 44 orang dengan total jumlah pinjaman 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - e. Pinjaman pada hari Jumat yang oleh terdakwa diberi nama EMAS, terdapat peminjam sejumlah 23 orang dengan total jumlah pinjaman 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - f. Pinjaman pada hari Sabtu yang oleh terdakwa diberi nama INTAN terdapat peminjam sejumlah 33 orang dengan total jumlah pinjaman 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Melakukan penggelembungan pinjaman besar kecilnya pinjaman nasabah yang dilakukan dengan cara misalnya saksi nasabah SRI UTAMI yang sebenarnya meminjam sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa digelembungkan menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saksi nasabah SRI UTAMI seolah-olah mengajukan pinjaman sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari perbuatan terdakwa tersebut diketemukan terdapat 24 (dua puluh empat) orang nasabah yang semuanya digelembungkan setiap orangnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman yang digelembungkan mencapai Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian:
- a. Pinjaman pada hari Senin yang oleh terdakwa diberi nama MUTIARA, terdapat peminjam sejumlah 4 orang dengan total jumlah pinjaman 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln



- b. Pinjaman pada hari Selasa disebut BERLIAN, terdapat peminjam sejumlah 7 orang dengan total jumlah pinjaman 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. Pinjaman pada hari Rabu disebut MAHKOTA, terdapat peminjam sejumlah 6 orang dengan total jumlah pinjaman 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. Pinjaman pada hari Kamis disebut PERMATA, terdapat peminjam sejumlah 1 orang dengan total jumlah pinjaman 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - e. Pinjaman pada hari Jumat disebut EMAS, terdapat peminjam sejumlah 2 orang dengan total jumlah pinjaman 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - f. Pinjaman pada hari disebut INTAN terdapat peminjam sejumlah 4 orang dengan total jumlah pinjaman 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Tidak menyetorkan uang angsuran nasabah yang setiap harinya mencapai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 25 hari sehingga tiap bulannya mencapai jumlah Rp.1.250.000,- dikalikan 6 (enam) bulan sehingga jumlahnya mencapai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang KSP Artha Niaga yang digunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi terdakwa adalah sejumlah Rp.72.880.000,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Klarifikasi tanggal 27 Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh saksi JOKO SURANTO dengan diketahui oleh terdakwa dan telah diakui terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.72.880.000,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik KSP Artha Niaga dan bukan milik terdakwa namun terdakwa telah dengan penuh kesadaran telah menggunakan uang tersebut tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi KSP Artha Niaga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menghendaki untuk menggunakan uang tersebut selayaknya orang yang memiliki uang tersebut dan mengetahui nilai perbuatan tersebut serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu sedangkan uang tersebut seharusnya diserahkan kepada KSP Artha Niaga, dengan demikian unsur dengan sengaja dan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln



melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.72.880.000,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut secara berangsur diterima terdakwa sebagai marketing KSP Artha Niaga Unit Pedan dari para nasabah sebagai pinjaman dan angsuran para nasabah kepada KSP Artha Niaga, dengan demikian uang tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan, oleh karenanya unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa LILIK SUNARDI Bin TRIYONO (Alm) adalah karyawan bagian marketing di KSP Artha Niaga Unit Pedan yang berbadan hukum Nomor: 353/BH/X/16/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 yang beralamat di Dk.Kedungan Ds.Kedungan Kec.Pedan Kab.Klaten yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan No : SK/446/AN/V/20 tanggal 06 Mei 2020 dan Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk deposit Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang transportasi Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulannya serta bonus drop besarnya 1% dari dana total yang berhasil terdakwa salurkan kepadanasabah;

Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan terdakwa terhadap barang berupa uang sejumlah Rp.72.880.000,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut disebabkan karena ada hubungan kerjasehingga keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan kredit fiktif terhadap 176 nasabah dan penggelembungan terhadap pinjaman 24 (dua puluh empat) orang nasabah serta terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran nasabah selama 25 (dua

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) hari tersebut dilakukan terdakwa beberapa kali sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 di KSP Artha Niaga Unit Pedan di Dk.Kedungan Ds.Kedungan Kec.Pedan Kab.Klatendan perbuatan tersebut dilakukan dengan satu niat untuk memiliki uang tersebut sehingga beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa, dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara pidana ini dimulai dari sebuah kebutuhan ekonomi keluarga dengan adanya tanggung jawab sehingga menyebabkan Terdakwa menjadi gelap mata disertai dengan adanya kesempatan karena kejahatan tidak hanya timbul karena niat namun juga karena adanya kesempatan, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah menghendaki untuk menggunakan uang sejumlah Rp.72.880.000,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut selayaknya orang yang memiliki uang tersebut dan mengetahui nilai perbuatan tersebut serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu sedangkan uang tersebut seharusnya diserahkan kepada KSP Artha Niagadan perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi KSP Artha Niaga, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah pembelaan yang tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan lainnya dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah mengenai permohonan untuk mendapatkan keringan hukuman yang akan dipertimbangkan pada pertimbangan majelis mengenai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebelum majelis menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar kartu pinjaman fiktif dan salah satunya tertera atas nama nasabah yaitu Sdri. SITI CHODRI ATMINI dan 24 (dua puluh empat) lembar kartu pinjaman yang jumlah pinjamannya digelembungkan oleh terdakwa, salah satu diantaranya yaitu nasabah atas nama Sdr. SRI UTAMI, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bendel Laporan Hasil pemeriksaan dari KSP Artha Niaga Unit Pedan dan 1 lembar surat pernyataan yang dibuat terdakwa tertanggal 18 februari 2021, oleh karena barang bukti tersebut berupa surat maka selayaknya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LILIK SUNARDI Bin TRIYONO (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln



pidana penggelapan karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar kartu pinjaman fiktif dan salah satunya tertera atas nama nasabah yaitu Sdri. SITI CHODRI ATMINI;
 - 24 (dua puluh empat) lembar kartu pinjaman yang jumlah pinjamannya digelembungkan oleh terdakwa, salah satu diantaranya yaitu nasabah atas nama Sdr. SRI UTAMI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 bendel Laporan Hasil pemeriksaan dari KSP Artha Niaga Unit Pedan;
- 1 lembar surat pernyataan yang dibuat terdakwa tertanggal 18 februari 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H., M.H. dan ARIEF KADARMO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, **yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRI YUDIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh WIDAYATI, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H., M.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF KADARMO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FITRI YUDIANTO S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)